

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Syariah

1. Sejarah Manajemen Keuangan Syariah

Pada abad ketujuh, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh pelopor dalam keuangan negara, yang memperkenalkan pendekatan baru dalam mengelola sumber daya nasional. Saat itu, aset negara harus dihimpun dan kemudian didistribusikan berdasarkan prioritas nasional. Sumber pendapatan utama meliputi *kharaj*, zakat, *khums*, *jizyah*, serta sumber tambahan seperti warisan dan kaffarah, yang merupakan anggaran negara. Kekayaan yang terkumpul dikelola di tempat penyimpanan pusat yang dikenal sebagai *Bait al-Mal*, yang pada era Nabi Muhammad, berada di Masjid Nabawi. Lembaga ini menampung sementara pendapatan negara sebelum mendistribusikannya kepada masyarakat, dengan fokus pada kemajuan Islam, pendidikan, dan budaya. Namun, pencatatan pendapatan negara secara terperinci terbatas karena sedikitnya jumlah individu

yang melek huruf dan cakap dalam membaca, menulis, dan berhitung dasar..¹⁵

2. Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syari'ah

Pengelolaan keuangan Islam berpedoman pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk meraih keridhaan Allah SWT. Maka dari itu, diharapkan bahwa semua keputusan dan tindakan selaras dengan pedoman ilahi yang ditetapkan oleh Allah SWT. Keuangan syariah berlandaskan pada hukum Syariah, dengan acuan Al-Qur'an serta ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang keuangan Islam, Syariah menekankan prinsip kemitraan dan keadilan. Perbedaan antara keuangan Islam dan konvensional terutama terletak pada pendekatan mereka terhadap pengambilan risiko dan pembagian risiko.¹⁶

3. Konsep Dasar Manajemen Keuangan Syariah

Munculnya ekonomi Islam di panggung global telah memengaruhi bidang manajemen keuangan. Artikel ini menguraikan perbedaan konseptual dan praktis antara keuangan Islam dan konvensional. Meskipun prinsip-prinsip keuangan Islam telah ditetapkan selama sekitar 1.400 tahun, pendirian sejumlah bank di Arab Saudi serta Uni Emirat Arab

¹⁵ Sobana Dadang, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

¹⁶ Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, "Manajemen Keuangan Syariah," no. July (2022).

selama tahun 1970-an menandai perkembangan terkini yang signifikan. Pada tahun 1990-an, Bahrain dan Malaysia menonjol sebagai pusat kemajuan di bidang ini. Saat ini diperkirakan sekitar USD 1 triliun aset dikelola menurut prinsip-prinsip keuangan syariah di seluruh dunia. Meskipun demikian, fondasi konseptual dan praktis manajemen keuangan Islam dapat ditelusuri kembali ke era Nabi Muhammad (saw) dan para penerusnya.¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ¹⁸ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ¹⁸ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا¹⁸ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ¹⁸ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ¹⁸ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ¹⁸ وَاتَّقُوا اللَّهَ¹⁸ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ¹⁸

Artinya: “Ketika melakukan transaksi keuangan tanpa pembayaran segera, sangat penting untuk

¹⁷ Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, Edisi pertama, (Yogyakarta, UNY Press, 2022), Hal 1-3

¹⁸ Al-Quran. Q.S. Al- Baqarah ayat 282

mendokumentasikan perjanjian dengan jelas dan akurat, terutama bagi mereka yang memegang amanah. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, juru tulis tidak boleh ragu untuk mencatat transaksi, melakukannya dengan integritas dan keadilan, memastikan bahwa kewajiban debitur terwakili secara akurat. Juru tulis harus mengambil informasi dari debitur, menjaga rasa takut kepada Allah, dan memastikan utang tidak berkurang dengan cara apa pun. Jika debitur secara mental atau fisik tidak mampu mengelola tanggung jawab ini, wali mereka harus mengambil tugas dengan kejujuran dan perhatian yang sama. Selain itu, dua orang saksi laki-laki harus disediakan untuk membuktikan transaksi tersebut. Jika dua orang laki-laki tidak tersedia, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan, yang Anda anggap dapat dipercaya, harus menjadi saksi sehingga jika salah satu lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Saksi, ketika dipanggil, tidak boleh menolak untuk memberikan kesaksian, dan dokumentasi utang, tidak peduli seberapa kecil atau besar, harus disimpan sampai tanggal jatuh tempo. Praktik ini lebih adil di mata Allah, memperkuat keabsahan kesaksian Anda, dan mencegah timbulnya keraguan. Maka dari itu, catatlah transaksi-transaksi

Anda. Akan tetapi, jika transaksi tersebut bukan transaksi tukar-menukar uang secara langsung, maka tidak ada dosa jika tidak mencatatnya. Meskipun demikian, jadilah saksi ketika melakukan jual-beli, dan janganlah mempersulit juru tulis dan para saksi dalam menjalankan tugasnya. Jika Anda melakukan sebaliknya, ketahuilah bahwa perilaku tersebut tidak disukai Allah. Bertakwalah kepada Allah, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. (Surah Al-Baqarah ayat 282)”.

Dari ayat sebelumnya mengingatkan tentang pentingnya pencatatan dan kejujuran dalam urusan keuangan. Dalam manajemen keuangan masjid dengan QRIS Bank Syariah, ayat ini menggaris bawahi perlunya pencatatan transaksi yang jelas dan integritas dalam pengelolaan dana masjid, yang dapat meningkatkan kemakmuran masjid melalui transparansi dan pengelolaan dana yang baik. Manajemen ekonomi Islam secara konseptual didasarkan pada panduan normatif yang menginstruksikan penganutnya untuk mencatat semua transaksi secara akurat dan adil, sebagaimana diartikulasikan dalam ayat Qs. Al- Baqarah:282. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan bagi para pengelola ekonomi historis, yang dapat menerapkan

pedoman ini pada praktik manajemen ekonomi melalui pelaporan keuangan dan analisis data yang terperinci.

a. Definisi Manejemen Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah untuk dewan adalah *idārah*. Istilah *idārah* berasal dari *adāra* tasy-shay, dan mungkin juga berasal dari istilah *ad-dawrān*. Para ahli bahasa juga telah mengevaluasi istilah *adārta bihi*. Dalam kamus bahasa Inggris-Arab modern, istilah bahasa Inggris "eksekutif" sering dibandingkan pada sejumlah kata padabahasa Arab *tabdīr*, *idārah*, *siyāsah*, dan *qiyādah*. Dalam Al-Qur'an, konsep-konsep ini terutama dikaitkan dengan *tabdīr* dan interpretasinya yang spesifik. Kata kerja *dabbara* (atau *yudabbiru*) dan bentuk nominalnya *tabdīr* mencakup makna yang terkait dengan pengendalian, perencanaan, administrasi, dan manajemen. Maka dari itu, *idārah* (manajemen) dimaksud bidang yang melibatkan pengembangan pribadi, pengawasan, arahan strategis, dan pengawasan.¹⁹

Manajemen merupakan cara yang paling umum dalam mengatur, menyortir,

¹⁹ Sobana Dadang, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2018 Hal 15.

mengoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan individu yang berwenang serta menggunakan berbagai aset hierarkis guna menggapai tujuan hierarkis yang dinyatakan.²⁰

b. Fungsi Manajemen Syari'ah

Konsep manajemen syariah sejalan dengan banyak prinsip teori manajemen umum, yang mengacu pada tuntunan dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai acuan kebijaksanaan manusia.

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan dianggap sebagai aspek mendasar dari manajemen, dengan semua fungsi manajerial lainnya bergantung padanya. Proses ini melibatkan:

- a. Mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai
- b. Menguraikan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut
- c. Menentukan sumber daya dan masukan lain yang diperlukan untuk implementasi.²¹

Perencanaan yang efektif mengintegrasikan komponen-komponen ini, karena keberhasilan tujuan bergantung pada strategi pelaksanaan

²⁰ Handoko Hani, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2017). Hal 8

²¹ Sobana Dadang, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) Hal 18.

yang terdefinisi dengan baik dan sumber daya yang tersedia (Sobana Dadang, 2018)

2. Fungsi Pengorganisasian

Organisasi sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga ketertiban, karena disorganisasi dapat merusak kebenaran yang paling akurat sekalipun. Menurut Sobana Dadang (2018), organisasi dalam Islam melampaui sekadar struktur; organisasi menekankan pelaksanaan tugas yang efisien (Sobana Dadang 2018)

3. Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Islam dikaitkan dengan konsep *umara*, atau *ulul amri*, di mana para pemimpin dipandang sebagai pengurus atau pelayan masyarakat. Peran ini menyiratkan bahwa para pemimpin, atau *khadimul ummah*, harus mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tanggung jawab (Sobana Dadang 2018).

4. Fungsi Pengawasan

Prinsip-prinsip manajemen Islam didasarkan pada tanggung jawab pribadi, kepercayaan, dan keadilan. Konsep *amana*

(kepercayaan) melibatkan pemenuhan kewajiban dengan integritas, sebagaimana dipandu oleh ajaran Islam. Meskipun Islam tidak menetapkan praktik manajerial atau prosedur pengawasan tertentu, Islam memungkinkan fleksibilitas dalam pengawasan berdasarkan konteks sosial individu dan norma-norma masyarakat (Sobana Dadang 2018).

c. Esensi Manajemen Keuangan Syari'ah

Manajemen keuangan syari'ah mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengumpulan dan alokasi dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian, yang mematuhi prinsip-prinsip manajerial dan hukum syariah. Dalam konteks manajemen syariah, pengendalian memiliki makna ganda: (a) sebagai proses teknologi dan (b) sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya milik suatu perusahaan. Manajemen moneter syariah yang efektif melibatkan perencanaan strategis, analisis, dan pengawasan kegiatan keuangan untuk mencapai tujuan anggaran, memanfaatkan dana secara efisien, dan mengelola aset sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Intinya, manajemen moneter syariah adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan hukum Islam (Sobana Dadang 2018).

B. Kemakmuran Masjid

Masjid dapat dikatakan makmur jika masjid tersebut berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat di sekitarnya, bukan hanya berperan sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai pusat kebudayaan Islam dari perspektif yang lebih luas. Peningkatan fasilitas masjid bertujuan untuk memastikan bahwa masjid tidak hanya berfungsi untuk salat lima waktu dan perayaan Idulfitri, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya umat Islam, sehingga memperkuat rasa persatuan masyarakat. Keberadaan masjid tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Muslim, tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai perwujudan signifikan kehadiran umat Islam di tengah masyarakat.²²

Beberapa cara untuk meningkatkan kemakmuran baik secara material dan spiritual, yaitu :

²² Alnaza, Anisa, *Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Hidayatus Shibiyah*, SKRIPSI. UIN Raden Intan Lampung, 2022, Hal 47-48.

1. Kegiatan Pembangunan

Pembangunan dan pemeliharaan masjid harus dilakukan dengan efisiensi yang maksimal. Masjid harus tetap dalam kondisi prima, menarik secara visual, bersih, dan terawat dengan baik. Hal ini termasuk perbaikan atau penggantian komponen yang usang atau kotor. Kondisi pemeliharaan masjid mencerminkan standar hidup dan komitmen keagamaan yang tinggi dari anggota masyarakatnya. Sebaliknya, jika masjid terbengkalai, kotor, atau rusak, hal itu menandakan kurangnya rasa hormat dan komitmen dari warga sekitar.

2. Kegiatan Ibadah

Kegiatan ibadah di dalam masjid, seperti salat 5 waktu, salat Tarawih, ataupun berbagai bentuk pengabdian lainnya. Selain itu, praktik spiritual yang mendalam seperti Dzikir (mengingat Allah), permohonan, I'tikaf (retret spiritual), studi Al-Qur'an, pemberian amal, dan penyediaan layanan memainkan peran penting dalam membina persatuan dan persahabatan Islam di antara para jemaah masjid.

3. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan terstruktur meliputi sesi pendidikan rutin dan kelas khusus yang dirancang untuk membangun kepercayaan diri dan pengetahuan. Kegiatan ini dapat

mencakup hari raya Islam, pelatihan pembacaan Al-Qur'an, dan konseling tentang topik-topik seperti pernikahan, kehidupan keluarga, dan masalah keagamaan.

4. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan di masjid dapat bersifat formal dan informal. Misalnya, anak-anak dan remaja dapat menerima pendidikan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam melalui sekolah atau madrasah yang didirikan di dalam lingkungan masjid. Pendidikan informal dapat mencakup program pelatihan pemuda, sesi Hadrah (nyanyian Islam), dan inisiatif serupa lainnya.

5. Kegiatan-Kegiatan Lainnya

Cara lainnya untuk memakmurkan masjid adalah:

- a. Salah satu unsur penting dalam keberhasilan sebuah masjid adalah komitmen pengurusnya untuk mengelola dan menjaga keutuhan masjid. Mereka adalah orang-orang yang mengorganisasikan berbagai kegiatan untuk jamaah dan memberikan dorongan kepada umat Islam untuk meningkatkan mutu masjid. Pengurus masjid harus berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas mereka. Masjid akan

makmur jika keadaan fisiknya diawasi dengan baik, kegiatan di dalamnya berjalan dengan lancar, dan jamaahnya terhubung dengan baik. Jika masjid kurang dan tidak makmur, bangunan yang bagus dan indah tidak akan berguna.

- b. Untuk membangun masyarakat Muslim yang berkomitmen dan saleh, masjid seharusnya mampu menyalurkan pemikiran dan kreativitas para remaja dan generasi muda. Mereka juga harus memperbanyak kegiatan yang mencakup ibadah ritual, ibadah sosial, dan kegiatan lainnya, serta memberikan pengajian, ceramah, dan pendidikan agama.

C. Manajemen Keuangan Masjid

Masjid berfungsi sebagai organisasi nirlaba, artinya masjid beroperasi tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, melainkan mencapai tujuan tertentu tanpa berfokus pada keuntungan finansial. Organisasi nirlaba mencakup berbagai entitas seperti lembaga keagamaan, organisasi kesejahteraan sosial, kelompok masyarakat, dan organisasi nonpemerintah. Akibatnya, pengelolaan keuangan dalam organisasi-organisasi ini berpedoman pada prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pengelola sumber daya untuk mengawasi dan melaporkan secara transparan tentang

pemanfaatan dana publik kepada para pemangku kepentingan yang mempercayakan sumber daya tersebut kepada mereka. Tanggung jawab ini berbeda dengan kewajiban, yang melibatkan pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian seseorang. Akuntabilitas, dalam konteks ini, melibatkan penjelasan dan pembenaran tindakan kepada mereka yang berwenang untuk menuntut penjelasan tersebut, sambil menjalankan kebijaksanaan dan kewenangan sesuai dengan persyaratan akuntabilitas.

²³

Menurut Sochimim, manajemen keuangan terdiri dari empat komponen utama:

1. Manajemen Sumber Daya yang Terbatas

Organisasi nirlaba perlu menggarisbawahi semua sumbangan dan sumber daya dipergunakan dengan efisien untuk memenuhi misi mereka, terutama dalam menyediakan layanan kemanusiaan.

2. Manajemen Risiko

Organisasi nirlaba menghadapi risiko internal dan eksternal yang dapat mengancam kinerja atau keberlanjutan mereka. Risiko-risiko ini perlu dikelola secara sistematis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, melalui sistem dan prosedur yang ditetapkan.

3. Manajemen Organisasi yang Strategis

²³ Sochimim, "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2017): 126-127.

Organisasi memainkan peran penting dalam semua aspek kehidupan manusia, dari lahir hingga meninggal. Manajemen strategis ini memastikan bahwa organisasi terus mendukung individu sepanjang hidup mereka, mengoordinasikan upaya untuk mencapai tujuan kolektif. Manajemen keuangan merupakan aspek penting dari manajemen organisasi secara keseluruhan, yang membutuhkan pandangan ke depan dan antisipasi terhadap hasil potensial, baik positif maupun negatif..

4. Pengawasan yang Berorientasi pada Tujuan

Manajemen keuangan nirlaba menuntut fokus yang kuat pada pelaksanaan proyek dan pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan siklus perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Ini termasuk penganggaran, pengelolaan kas, audit, dan penilaian kinerja keuangan organisasi.

Sochimim menjabarkan manajemen ekonomi organisasi nirlaba melalui tiga pendekatan utama:

1. Perencanaan

Awalnya, para pemangku kepentingan entitas bisnis menetapkan tujuan dan merancang kegiatan khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap ini melibatkan pembuatan rencana keuangan atau

anggaran yang merinci biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut dan mengidentifikasi sumber pendanaan.

2. Implementasi

Setelah perolehan sumber daya yang diperlukan, program dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan selama tahap perencanaan.

3. Evaluasi

Melalui laporan pemantauan keuangan, kinerja aktual dibandingkan dengan rencana awal. Perbandingan ini memungkinkan para manajer untuk menentukan apakah organisasi berada di jalur yang tepat guna menggapai tujuan pada jangka waktu dan biaya yang direncanakan. Wawasan selama langkah evaluasi, menginformasikan perencanaan dan penyesuaian di masa mendatang.

Dalam konteks manajemen masjid, manajemen keuangan mencakup perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dana untuk mematuhi persyaratan Syariah dan meningkatkan efektivitas dana. Melainkan, manajemen keuangan masjid melibatkan pendekatan sistematis, terukur, dan teratur yang digunakan oleh administrator masjid untuk

mengumpulkan dan mengelola keuangan demi kepentingan masyarakat.²⁴

Cakupan manajemen keuangan dikategorikan ke dalam 3 bidang:

1. Meliputi penetapan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT), yang menguraikan perkiraan pendapatan, sumber dan metode pengadaan, batasan pengeluaran, rincian penerima manfaat, dan saldo cadangan yang diperlukan untuk setiap bulan (Sochimin 2017).
2. Menetapkan pedoman untuk manajemen keuangan organisasi dalam bentuk kebijakan umum dan instruksi teknis, termasuk pengumpulan, penyaluran, dan alokasi akhir dana (Sochimin 2017).

Regulasi ini sangat penting untuk memastikan manajemen masjid yang efektif dan selaras dengan tujuannya, sebagaimana ditegaskan Surah At-Taubah,

Ayat 18 Al-Qur'an:

إِنَّمَا يَغْفُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلِيكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

²⁴Sochimin, "Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2017): 129.

Artinya: “*Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*”.²⁵

Sesuai dengan ayat sebelumnya, pembangunan masjid merupakan salah satu indikator keimanan, dan keberhasilan masjid sangat bergantung pada komitmen para jamaahnya. Akibatnya, kurang berkembangnya masjid dan tidak tenteram mampu mencerminkan kurangnya rasa aman masyarakat di sekitarnya (Sochimim 2017). Ayat ini juga menekankan pentingnya membangun dan mengurus masjid dengan penuh keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan peran pengelolaan keuangan yang baik dalam meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan masjid. Analisis manajemen keuangan dapat membantu dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya finansial dengan efektif dan efisien untuk memastikan keberlangsungan operasional dan pertumbuhan masjid. Dengan menerapkan praktik manajemen keuangan yang baik seperti perencanaan

²⁵ Al-Qur'an. Q.S. At-Taubah ayat 18.

anggaran yang tepat, pengelolaan dana zakat dan sedekah dengan transparan, serta investasi yang cerdas, masjid dapat meningkatkan pendapatan mereka serta memperluas pelayanan keagamaan dan sosial kepada masyarakat (ummat). Maka dari itu, korelasi antara kajian ini dengan ayat 18 Surat At-Taubah berupaya untuk memajukan kemakmuran dan keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan umat Islam.

D. QRIS

1. Definisi QRIS

Standar Kode QR nasional, yang dikenal sebagai QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), diterapkan Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di seluruh negeri. QRIS menyederhanakan pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, dan platform perbankan seluler. Menurut berbagai definisi, QRIS merupakan kemajuan signifikan yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam maksud menciptakan regulasi pembayaran yang dapat dipantau secara terpusat oleh regulator.²⁶

Berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, QRIS bertujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan

²⁶ Paramitha, Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, (Kediri, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020). Hal 31

efisiensi di seluruh penyedia layanan pembayaran, mempercepat inklusi keuangan, memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif. Penerapan QRIS sejalan dengan tema "UNGGUL" yang diusung BI, menekankan:

- a. Universalitas, memastikan standar berlaku untuk transaksi domestik dan internasional di semua lapisan masyarakat.
- b. GampanG, memungkinkan operasi bisnis yang mudah dan aman.
- c. Untung, satu kode QR memudahkan transaksi di seluruh aplikasi pembayaran seluler, sehingga menguntungkan konsumen dan pedagang.
- d. Langsung, di mana transaksi QRIS bersifat instan, sehingga proses pembayaran menjadi lancar dan cepat.

2. Manfaat QRIS

QRIS memiliki beragam kegunaan dengan menggunakan teknologi digital sehingga mudah dan nyaman dalam bertransaksi dengan menggunakan aplikasi keuangan seperti mobile banking Bank Syariah Indonesia, cukup dengan sekali scan kita bisa melakukan transaksi termasuk dalam penggunaannya pada infak dan sedekah di masjid yang sudah memiliki

QRIS tentu ini sangat efisien waktu dan efektif untuk menyumbang dana langsung kerekening masjid tanpa harus mengeluarkan uang tunai memasukkannya kekotak amal ataupun langsung kepengurus masjid.²⁷

3. Kelebihan dan Kelemahan QRIS

Menurut (Paramitha, Ak, and Kusumaningtyas n.d.) Sistem QRIS memiliki beberapa keunggulan yang patut dicatat, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a. Peningkatan Efisiensi Transaksi

Transaksi yang tidak melibatkan uang tunai menjadi lebih efisien. Hal ini sejalan dengan anjuran pemerintah untuk mendorong gerakan non-tunai dengan meningkatkan penggunaan uang elektronik. Konsumen sering kali memilih untuk tidak memegang uang tunai, yang memerlukan pengelolaan dan rekonsiliasi selama bertransaksi.

b. Pengurangan Risiko Kriminal

Penerapan uang digital mengurangi risiko kegiatan kriminal seperti pencurian, yang lazim terjadi di kalangan individu yang membawa sejumlah besar uang tunai. Sementara itu, transaksi digital membantu mengurangi risiko penipuan yang dilakukan oleh penjahat dunia maya.

²⁷ Paramitha, Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, (Kediri, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020). Hal 36-37

c. Peningkatan Persaingan Bisnis:

Penerapan mata uang digital yang meluas memfasilitasi transaksi yang lebih lancar, yang berpotensi mendorong pertumbuhan sektor bisnis Indonesia. QRIS semakin terintegrasi ke dalam pasar modern, pusat perbelanjaan, dan berbagai tempat usaha ritel.

d. QRIS Aksesibilitas Universal

QRIS dapat diakses oleh semua kelompok demografi, termasuk kaum muda dan tua, serta individu dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Aksesibilitas yang luas ini disebabkan oleh semakin tersedianya teknologi dan keinginan untuk mengikuti tren terkini.

Namun, terlepas dari berbagai keunggulan ini, adopsi QRIS menghadapi tantangan karena perkembangan yang tidak merata dan tingkat jangkauan teknologi yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Banyak daerah terpencil tidak memiliki konektivitas internet yang stabil, dan di beberapa daerah, penggunaan telepon seluler masih terbatas pada kelompok demografi yang lebih muda. Akibatnya, individu dari golongan berpenghasilan rendah dan generasi lebih tua mungkin kesulitan

memanfaatkan teknologi tersebut, menyoroti kesenjangan dalam adopsi dan penggunaannya.²⁸



²⁸ Paramitha, Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, (Kediri, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020). Hal 37